

SKRIPSI

DHIAN KUMALASARI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Himawan Estu B., S.H., M.H.

NIP. 131.878.393

Penyusun,



Dhian Kumalasari


Nim. 039814675

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji pada tanggal 27 Juni 2002

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Romlah Sartono, S.H., M.S.




Anggota : 1. Himawan Estu B., S.H., MH.



2. Endang Sayekti, S.H., M.Hum.



3. Sukardi, S.H., MH.



*KAMULYANING URIP IKU
DUMUNUNG ANA TENTREM
NING ATI
(Dhian Kumala....)*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada keluargaku,
anak - anak jalanan serta anak terlantar di
negeriku tercinta INDONESIA*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan keharibaan Allah Swt, atas limpahan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti. Tentunya dengan bantuan berbagai pihak serta dorongan moril materiil terutama saya sampaikan teriama kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan segala pikiran dan tenaganya untuk kemajuan hidupku.
2. Bapak Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
3. Ibu Hj. Romlah Sartono, S.H., M.S., Ibu Endang Sayekti, S.H.,M.Hum., Sukardi, S.H.,M.H, yang telah menguji dan memberikan saran dan kritik guna kebaikan sripsi ini.
4. Seluruh Staff Pengajar di Fakultas Hukum Unair yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
5. My Brothers, Mas Feriek and Dik Yoyok, I LOP U...Guys!!
6. Sahabat-sahabatku Suntea, Siska, Iacun, Rohi, Novi, Ari, Alia, Ciwah,.... I'll keep our frendship, OK?!!!
7. Koncoku Delima "Kecenk" (Thanx 4 'ur helping selama aku cari judul di Solo), "Bowo", untuk menjadi pendengar yang baik dari semua permasalahanku.

8. Temen-temen koz di Gubair II/30, M'Ely (you're a nice friend), M'Ika, M'Faiz, M'Ratna, Neni, Diana, Dina, Yantee, Indah, yang telah menjadi saudara2ku selama di Sby, I'll miss u all....!!
9. Temen-temen di seantero FH UNAIR angkatan '98, thanx 4 the friendship...
10. Rekan-rekan KKN XXV UNAIR Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes
11. Seluruh karyawan di FH UNAIR
12. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semuanya....!!

Saya menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, segala saran dan kritik akan sangat membantu saya. Semoga skripsi ini berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Amin.

Surabaya, 16 Agustus 2002

Penulis

Dhian Kumalasari

ABSTRAK

Keberadaan anak jalanan memang bukan hal yang baru lagi Mereka seolah-olah telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Akan tetapi perhatian terhadap anak jalanan dirasakan sangat minim sekali . Bahkan usaha untuk mengentaskan mereka dari jalananpun tidaklah tampak. Karena, semakin hari jumlah mereka semakin meningkat. Padahal anak-anak jalanan adalah sekelompok komunitas yang perlu mendapat perhatian, karena pada dasarnya mereka adalah manusia yang juga mempunyai hak-hak dasar seperti manusia yang lainnya yang dibawanya sejak lahir Anak jalanan tetaplah anak, yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan kehidupan bangsa di masa depan , sesuai dengan semboyan "anak adalah harapan masa depan" seperti halnya komitmen yang terdapat dalam GBHN. Akan tetapi, pada kenyataannya, anak-anak masih terus tereskploitasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikan anak-anak yang dilacurkan (*prostituted children*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
II. Penjelasan Judul	8
III. Alasan Pemilihan Judul	14
IV. Tujuan Penulisan.....	15
V. Metodologi Penulisan	15
VI. Pertanggung Jawaban Sistematika	16
BAB II . PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP	
HAK KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN	18
2.1. Dalam Ketentuan Hukum Internasional.....	20
a. Universal Declaration of Human Rights 1948.....	22

b. Convention on The Rights of The Child 1989	25
2.2. Dalam Peraturan Hukum Positif di Indonesia	29
a. Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang HAM.....	29
b. Undang undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.....	31
c. Undang undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak.....	33
d. PP No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.....	36

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM REPRESIF TERHADAP

HAK KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN	39
a. Langkah-langkah Pencegahan Baik Yang bersifat Yuridis Maupun Sosiologis	40
b. Langkah-langkah Represif Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku.....	48
c. Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Syadaya Masyarakat	60
d. Tanggung Jawab Pemerintah.....	63

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

I . Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Keberadaan anak jalanan memang bukan hal yang baru lagi . Mereka seolah-olah telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Akan tetapi perhatian terhadap anak jalanan dirasakan sangat minim sekali . Bahkan usaha untuk mengentaskan mereka dari jalananpun tidaklah tampak. Karena, semakin hari jumlah mereka semakin meningkat. Padahal anak -anak jalanan adalah sekelompok komunitas yang perlu mendapat perhatian, karena pada dasarnya mereka adalah manusia yang juga mempunyai hak-hak dasar seperti manusia yang lainnya yang dibawanya sejak lahir .

Anak jalanan tetaplah anak, yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan kehidupan bangsa di masa depan , sesuai dengan semboyan “anak adalah harapan masa depan” seperti halnya komitmen yang terdapat dalam GBHN. Akan tetapi, pada kenyataanya, anak -anak masih terus tereskploitasi , baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, ataupun eksploitasi seksual dengan menjadikan anak-anak yang dilacurkan (*prostituted children*) . Sedangkan pemerintah belum mampu untuk sangat konsisten menegakkan hak anak ,

walaupun perangkat hukumnya relatif telah tersedia . Ironis memang, jika hukum dan regulasi mengenai perlindungan anak hanya menjadi hiasan bibir yang hampir tak bermakna lagi .

Kehadiran anak jalanan nyaris tanpa perlindungan hukum , rawan dengan kekerasan , asumsi kriminal (*crime image*) , dan destruktif terhadap kemajuan kota . Sehingga tampak sekali praktik perlakuan yang salah terhadap anak (*child abuse*) , makin maraknya kasus perkosaan anak , kekerasan terhadap anak (domestik dan di sektor publik) , kekerasan psikis dan mentalitas serta beban yang berat , dan kebijakan serta hukum yang tidak pro terhadap anak . Bahkan perlakuan para aparat penegak hukum yang tidak manusiawi terhadap anak . Belakangan ini operasi penertiban kembali digalakkan oleh polisi dan aparat pemda . Mereka main hantam kromo dan menciduk semua anak yang berkeliaran di jalanan , walau sebagian dilepaskan lagi kalau dijemput keluarganya . Rupanya , banyaknya anak - anak di jalanan ini diyakini sebagai penyebab naiknya angka kriminalitas . Kesimpulan aparat bahwa anak jalanan identik dengan kejahatan rupanya didapat dari laporan pengemudi yang kendaraannya kerap dijahili bila tak memberikan kepingan uang rupiah . "Soalnya saya butuh makan dan membantu kebutuhan orang tua," begitu alasan Bakir Gudel , seorang polisi cepek -pemuda yang membantu pengemudi yang akan berbelok - dengan imbalan Rp 100 di Semarang.

Kompleksnya masalah ini diakui oleh Aries Merdeka Sirait , Ketua Yayasan Komite Pendidikan Anak - anak Kreatif Indonesia (KOMPAK). Bahkan dengan mengembalikan anak - anak jalanan ke sekolah , seperti yang di canangkan Habibie dengan menyediakan anggaran Rp.1,5 trilyun untuk beasiswa 4 juta anak pun tak berarti langsung menyelesaikan masalah . Anak - anak sudah mendapat pesan dari orang tuanya untuk menghidupi keluarga akibat krisis ekonomi . Segratis apapun , anak itu tidak akan pergi ke sekolah," katanya ¹. Satu - satunya jalan untuk menekan populasi anak jalanan adalah mengurangi kemiskinan dengan membangkitkan kembali roda perekonomian . Sebuah hal yang saat ini sungguh sulit dilakukan oleh pemerintah .

Di Indonesia sendiri , belum ada data yang pasti mengenai jumlah anak jalanan, namun diperkirakan lebih dari satu juta (1.000.000) anak . Meningkatnya jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang dikawatirkan mengarah terjadinya "*lost generation*" . Sebab , anak sebagai generasi penerus adalah merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam mewujudkan cita - cita perjuangan bangsa . Untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas , anak mempunyai hak dan kebutuhan sosial yang mendukung kelangsungan untuk tumbuh kembang secara wajar . Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan yang diperberat dengan

¹ Ma'ruf Samudra, "*Mereka mengais hidup di jalanan* ", dalam Satunet.com, 15 Juni 1998

kerusuhan , gejala sosial dan bencana , telah menyebabkan meningkatnya jumlah anak terlantar dan anak jalanan .

Dengan situasi hidup di jalanan , maka dapat diperkirakan bahwa anak jalanan sangat rentan terhadap perkembangan fisik mereka . Selain itu , rentan pula terhadap pelecehan atau eksploitasi seksual . Sedangkan bagi anak yang tinggal dengan orang tua , mayoritas anak mengalami eksploitasi ekonomi , karena terlihat bahwa faktor ekonomi keluarga yang miskin menjadi satu faktor pendorong yang paling dominan yang menyebabkan anak turun ke jalanan . Tindakan kekerasan juga telah menjadi catatan tersendiri dalam kehidupan anak jalanan . Dapat dikatakan , tidak ada satu anakpun yang luput dari tindakan kekerasan , baik yang dialami di rumah maupun di jalanan . Para pelakunya selain orang tua , komunitas jalanan , sesama anak jalanan , juga aparat keamanan yang seharusnya melakukan perlindungan terhadap mereka .

Eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dapat dicontohkan misalnya seperti yang terjadi di Padang ² , yang menyebutkan bahwa sejumlah orang tua di Padang masih mengeksploitasi anak - anaknya yang masih berusia di bawah umur untuk mengemis di perempatan lampu merah di sejumlah jalan di kota itu . Anak - anak itu masih dieksploitasi orang tuanya dengan alasan untuk

² Astaga.com , " *Orang tua di Padang Eksploitasi Anak untuk Ngemis*" , Padang , 01 Juni 2001

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya . Sebenarnya , menurut Kasubdin Bina Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Padang , Drs. Tarmizal Datu Gadang di Padang Kamis lalu , anak - anak itu sudah diajak bergabung ke rumah singgah dan panti - panti sosial lainnya , namun , karena merasa gampang mencari uang , akhirnya mereka kembali ngemis di jalanan . Tambahnya , dampak krisis moneter telah membuat para orang tuanya kehilangan hati nuraninya dengan memaksa anak - anak mereka untuk mencari nafkah mengakibatkan sebagian besar dari mereka harus kehilangan masa belajar dan bermain . Kasus - kasus seperti ini sulit diberantas karena dampak krisis moneter yang sudah menjadikan orang tua kehilangan kepeduliannya yang pada akhirnya justru merampas masa depan generasi penerus bangsa tersebut .

Di samping itu hadirnya anak jalanan juga disebabkan karena tidak seimbang nya pembangunan antara kota dan desa . Struktur sosial , ekonomi dan administrasi yang berkembang di kota lebih kompleks di bandingkan di desa yang oleh karena itu kota bisa menampung bukan hanya mereka yang kaya tapi juga yang miskin . Dilain sisi , kota juga membutuhkan tenaga - tenaga tidak terampil atau tenaga kasar untuk menjalankan roda kehidupan ekonominya . Sehingga , akibatnya tingkat kepadatan penduduk menjadi melonjak . Kehadiran orang - orang miskin di perkotaan antara lain ditandai oleh berkembangnya pemukiman -

pemukiman liar . Pemukiman liar pada gilirannya nantinya akan menghasilkan para pemukim liar. Sebagian dari pemukim liar ini kemudian bisa menjadi warga kota yang sah melalui kepemilikan KTP , karena kedudukan sosial ekonomi memungkinkan mereka menjadi warga kota . Sementara itu , sebagian kecil diantaranya menjadi gelandangan , warga kota yang tidak sah , karena kedudukan sosial ekonomi yang sangat rendah. Jika kemiskinan kota dapat diasosiasikan dengan pemukiman liar yang menghasilkan gelandangan , maka anak - anak jalanan adalah bagian di dalamnya .

Sebenarnya perangkat hukum yang dipunyai negara kita sudah mengaturnya dalam peraturan yang paling mendasar , yaitu seperti yang kita ketahui dalam Undang - undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 34 disebutkan "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" namun pada kenyataannya mereka masih tetap berkeliaran di jalanan dengan kenyataan kondisi yang sangat memprihatinkan . Anak - anak jalanan dengan mudah dapat kita jumpai hampir di setiap persimpangan jalan , pasar , alun - alun kota , setasiun , terminal , dan dalam bus - bus kota juga dalam gerbong - gerbong kereta api . Bahkan kita kerap kali menjumpai mereka tidur hanya dengan beralaskan Koran atau tanpa menggunakan alas apapun , sehingga kita bisa melihat sendiri , betapa jauh aturan hokum di negara kita dapat menjangkau sasarannya yang

pada kenyataannya kondisi anak - anak jalanan sangat jauh dari ukuran sejahtera . Sebenarnya peraturan yang lebih lanjut mengatur tentang kesejahteraan anak sudah terealisasi dengan adanya UU Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial , UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI Tahun 1979 No.32-TLNRI No.3143) serta diikuti dengan adanya PP Nomor 2 tahun 1988 (LNRI tahun1988 No.2-TLNRI No.3367) tentang usaha kesejahteraan bagi anak yang mempunyai masalah . Akan tetapi , peraturan - peratiran itu belum cukup menjangkau anak - anak jalanan , karena mereka memerlukan suatu jaminan perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka , sedangkan peraturan yang ada masih dianggap terlalu kabur , sehingga diperlukan peraturan yang lebih rinci mengenai anak jalanan agar bisa langsung diterapkan .

Apabila kita meninjau peraturan internasional yang membahas lebih luas mengenai hak - hak asasi manusia , maka kita dapat melihat bahwa Indonesia telah meratifikasi beberapa peraturan Internasional , diantaranya Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948 , United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak 20 November 1989) dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990 yang oleh pemerintah Indonesia telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun

1990 . Oleh karena itu , sejak tahun 1990 , seharusnya Indonesia telah terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak .

Dari apa yang telah penulis uraikan diatas, maka didapat suatu rumusan permasalahan yang perlu di bahas dan dicari penyelesaiannya antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia serta peraturan internasional lainnya mengenai hak kesejahteraan anak - anak jalanan ?
2. Apa upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan peraturan hukum positif terhadap hak kesejahteraan anak jalanan ?

II . Penjelasan Judul

Judul skripsi yang saya tulis adalah “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN ” . Di dalam tulisan ini akan di bahas mengenai berbagai peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai hak kesejahteraan anak jalanan . Sebagaimana yang telah saya uraikan dalam latar belakang , bahwa anak jalanan pada dasarnya adalah sama dengan anak - anak lainnya yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang akan mewujudkan cita - cita perjuangan bangsa . Hanya saja anak - anak jalanan ini tidak mendapat kesempatan yang sama seperti anak - anak

yang lainnya untuk mendapatkan kesejahteraan , baik itu dalam bidang ekonomi , pendidikan , kesehatan , serta lingkungan sosial yang layak bagi seorang anak , yang dapat mendukung seorang anak untuk tumbuh dan berkembang dengan normal dan wajar secara jasmani maupun rohani , fisik maupun psikis serta kehidupan sosial yang baik .

Perlindungan hukum dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai “ *protection trahit subjectionem ,et subjectio protectionem : protection draws with it subjection and subjectium protection. The protection of an individual by the government is on condition of his submission to the laws and such submission on the other hand entitles the individual to the protection of the government*”³, yang mengandung arti bahwa perlindungan individu oleh pemerintah adalah hasil dari penundukan dirinya terhadap hukum dan karena penundukan tersebut dilain pihak memberikan hak kepada individu untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah.

Perlindungan menurut Phillipus M. Hadjon “ *legal protection of individual in relation to act of administratif authorities*”⁴, yakni perlindungan hukum terhadap individu dalam kaitannya dalam suatu kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan warga negaranya .

³*Black Laws Dictionary*, Henry Campbell Black, M.A, S.T Paul Phinn, 6th Edition West Publishing Co., 1979, hal 1.100

⁴Phillipus M. Hadjon, “ *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*”, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Untuk dapat memberikan penjelasan mengenai siapakah anak jalanan itu , maka , secara garis besar dapat kita lihat dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan dalam :

1. **Pasal 1 angka 5** : anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibunya
2. **Pasal 1 angka 6** : anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan - kebutuhannya , baik secara rohani , jasmani , maupun sosial dengan wajar
3. **Pasal 1 angka 7** : anak yang terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani , rohani , maupun sosial .

Mengapa saya menyebutkan definisi - definisi diatas untuk menjelaskan mengenai anak jalanan ? Karena anak jalanan mempunyai kondisi - kondisi seperti yang dicantumkan pasal - pasal tersebut di atas , hanya saja komunitas mereka ada di jalanan . Selain itu dapat pula kita lihat dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah , yang menyebutkan bahwa:

“anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua , terlantar , anak terlantar , anak yang tidak mampu , anak yang mengalami masalah kelakuan , dan anak cacat “.

Anak jalanan di golongan pada anak yang mempunyai masalah selain karena anak terlantar dan tidak mampu , juga karena anak jalanan merupakan satu kelompok anak yang berada dalam satu kesulitan khusus (*children in especially difficult circumstances*) yang menjadi prioritas untuk segera ditangani , disamping masalah anak yang lainnya , diantaranya masalah pekerja anak (*child labour*), eksploitasi seks anak sebagai pekerja seks anak (*child prostitution*), perdagangan anak (*child trafficking*), penculikan anak (*kidnapping*), dan yang seringkali dirilis oleh media massa adalah perlakuan kekerasan (*violatism*) terhadap anak baik dalam keluarga maupun di luar keluarga , dan penyiksaan (*turore*) terhadap anak. Jadi menurut apa yang telah dijelaskan diatas, maka yang dimaksud *anak jalanan* dalam skripsi ini adalah anak yang berusia dibawah 20 tahun yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan dan mencari penghidupannya di jalanan.

Sedangkan yang kedua adalah penjelasan mengapa saya membahas mengenai hak kejahatan anak jalanan dan bukan sisi yang lainnya misalkan kewajibannya , karena pada kenyataanya , anak jalanan sama sekali kehilangan hak - haknya sebagai seorang anak dan tidak ada perangkat hukum yang mampu melindunginya . Disamping itu ,

seringkali anak belumlah secara utuh dikatakan sebagai warga negara , sehingga , perlindungan hukum terhadapnyapun masih dilakukan setengah - setengah . Dalam "Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Rakyat yang Berdasarkan Pancasila" dikatakan ada 2 prinsip⁵ :

1. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia , dimana dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep perlindungan dan pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia , karena menurut sejarahnya di Barat , lahirnya konsep - konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan - pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah . Sedangkan inti dari istilah hak (*rights*) itu sendiri tidak didefinisikan akan tetapi suatu inti yang terkandung dalam hak , yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*) sehingga berbicara tentang hak kita membayangkan bahwa didalamnya ada suatu "claim" dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu "claim" bagi rakyat ; dan dalam hal ini *Louis Henkin*

⁵Phillipus M. Hadjon, *Ibid* hal 57

dalam tulisannya yang berjudul "*The Rights of Man Today*" mengatakan ;

.....human rights are claims asserted recognized "as of right" not claims upon love, or grace, or brotherhood, or charity: one does not have to earn or deserve them. They are not merely aspiration of moral assertion, but increasingly, legal claims under some applicable law.

(.....hak - hak asasi manusia adalah tuntutan - tuntutan yang dipertahankan yang dikenal sebagai "hak", bukan tuntutan - tuntutan atas cinta, atau rahmad atau persaudaraan, atau cinta kasih; orang tak harus mendapat atau menerimanya. Tuntutan - tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan - pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan - tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang dapat diterapkan).

2. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak - asasi manusia, perlindungan dan pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum; sebaliknya, dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak - hak asasi manusia.

Sedangkan penjelasan judul yang ketiga adalah mengenai apa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak. Penjelasan mengenai Kesejahteraan anak dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 1(a) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar , baik secara jasmani , rohani maupun sosial” .

Sedangkan Pasal 1 angka 1 (b) menyebutkan tentang:

“ Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak” .

Sedangkan kita tahu bahwa pada anak - anak jalanan kebutuhan pokok bagi mereka belumlah terpenuhi , misalkan dalam hal ekonomi , pendidikan , kesehatan dan kehidupan sosial yang layak bagi mereka .

III. Alasan pemilihan Judul

Pemilihan judul skripsi ini didasari dari adanya fenomena sehari - hari yang ada di masyarakat yaitu dari adanya peningkatan yang terus - menerus terhadap anak jalanan seiring dengan bencana nasional krisis moneter kerusuhan serta multifaktor lainnya yang menyebabkan anak lari ke jalanan untuk mencari uang guna menyambung kehidupan sehari - hari dan melupakan haknya sebagai anak- anak untuk memperoleh pendidikan serta merasakan indahny masa kecil tanpa harus dibebani pikiran apa yang harus dimakan untuk esok hari . Karena , pada dasarnya anak sudah dikodratkan untuk selalu mencari perlindungan , dan biasanya perlindungan itu mereka dapatkan dari orang tua kandung . Sehingga jika mereka sampai lari ke jalanan sama artinya dengan

melawan kodratnya sebagai seorang anak , dan itu tidaklah datang dari pikiran seorang anak melainkan datang dari pikiran orang - orang disekitarnya maupun kondisi lingkungan yang memaksanya untuk berbuat demikian .

IV. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan diantaranya :

1. Secara akademis , skripsi ini ditujukan untuk meperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan pemerintah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan anak jalanan
3. Untuk mengetahui upaya - upaya apasaja yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak jalanan
4. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam menangani permasalahan anak jalanan .

V. Metodologi Penulisan

A . Pendekatan Masalah

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis , yaitu dengan melihat peraturan perundang - undangan

yang manakah yang relevan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan anak jalanan serta bagaimana implementasi dalam bentuk kebijakan pemerintah atau penerapan peraturan perundang - undangan itu dalam masyarakat.

B. Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini pertama - tama adalah menggunakan bahan hukum primer yang berupa acuan hukum positif di Indonesia yang bersifat *otoritatif*⁶ dan relevan dengan permasalahan anak jalanan yang berupa peraturan perundang - undangan selain itu didukung pula dengan peraturan hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan anak jalanan yang sudah diratifikasi dalam peraturan hukum positif Indonesia . Sedangkan bahan hukum yang kedua adalah bahan hukum sekunder yang berupa hasil wawancara , serta bahan hukum lain yang bersifat *non otoritatif* dari berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan anak jalanan yang diperoleh melalui media internet hanya dipergunakan sebagai data pelengkap saja.

VI. Pertanggung Jawaban Sistematika

⁶ Sunaryati Hartono , “ *Penelitian Hukum di Indonesia* “, Penerbit Alumni, Bandung , 1994, hal 27 .

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan urutan permasalahan, antara lain;

BAB I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang perlindungan hukum preventif terhadap hak kesejahteraan anak jalanan yang berupa penerapan dari berbagai peraturan yang telah ada, baik dari segi ketentuan hukum internasional maupun peraturan hukum positif.

BAB III berisi tentang perlindungan hukum represif terhadap hak kesejahteraan anak jalanan yaitu meliputi upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan, serta peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV berupa penutup yang berisi dengan kesimpulan dan saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN

Konsepsi mengenai perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi bukan itu saja, melainkan mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada maupun usaha-usaha yang telah dilaksanakan kurang dirasakan efektif, terbukti dari makin kompleksnya perkembangan permasalahan anak dewasa ini¹. Selain itu, usaha pemerintah dalam Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 34 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang dapat digunakan bagi usaha perlindungan anak kurang dapat diterapkan dengan konsep dan pemikiran-pemikiran anak yang selaras dengan kebutuhan perkembangan bangsa Indonesia.

¹ Sunaryati Hartono, *Upaya Hukum Perlindungan Anak*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991, hal 42

Selama ini, asumsi negatif sajalah yang kerap ditujukan pada anak-anak jalanan. Pemerintah cenderung mengklaim anak-anak jalanan sebagai "bibit-bibit kriminal", sehingga perilaku yang pantas mereka terima adalah perlakuan yang selayaknya diterima gelandangan dan anak nakal, dipukuli, digaruk dan di tahan di Kantor Polisi. Sehingga bentuk perlindungan Hukum bagi merekapun dilakukan sesuai Prosedur dalam UU Pengadilan Anak, (UU No. 3 Tahun 1997), misalnya dengan menyerahkan ke panti-panti, BISPA, bahkan dimasukkan dalam kategori Anak Negara yang ditempatkan sama dengan Anak Pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Fenomena anak jalanan adalah suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara tersebut di atas, melainkan dengan perlakuan yang lebih terpusat adalah pemberantasan kemiskinan sebagai faktor penyebab utama dari adanya fenomena anak jalanan dan ternyata, UU yang khusus membahas mengenai perlindungan anakpun belum terealisasi. Sebab, isu yang menyangkut kesejahteraan dan perlindungan anak nyaris tidak mendapat tempat dalam konstelasi politik era reformasi. Isu anak mungkin dinilai tidak menarik (*non marketable*). Partai-partai politik tidak mempunyai *platform* tentang anak. Lembaga negarapun jarang membicarakan secara khusus masalah anak.

Akibatnya, kebutuhan anak tidak terakomodasi dan pada gilirannya anak sulit berkembang secara maksimal. Disisi lain, meningkatnya jumlah anak jalanan yang bekerja di jalanan dan pekerja anak semakin menambah jumlah anak yang tidak dapat pelayanan kesejahteraan sosial secara memadai.

2.1 Dalam ketentuan Hukum Internasional.

Dari berbagai hak anak yang dirumuskan dalam semua bentuk perundangan, baik nasional maupun internasional, barang kali anak jalanan merupakan sebuah kasus anak yang paling sering dan berpotensi terabaikan untuk memperoleh hak-hak nya. Di samping sejak dari keluarga tidak memperoleh pelayanan kesejahteraan dan kasih sayang, lingkungan di sekitarnya ternyata turut andil memproduksi munculnya "*pengebiran*" hak-hak mereka. Dari soal pelecehan sampai pemberian "*label negatif*" terhadap mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa anak-anak tersebut merupakan fenomena anak yang jarang tersentuh dengan "*proyek-proyek*" perlindungan akan hak-haknya. Karenanya yang mendesak adalah perlu dibuat sebuah perundang-undangan yang jelas tentang perlindungan anak, termasuk anak yang bekerja di jalanan, agar perlakuan yang salah terhadap anak dapat ditekan.

Hukum hak asasi manusia secara bermanfaat dapat dibagi dalam "hard law" (hukum traktat) dan "soft law" yaitu pedoman, asas-asas kode tingkah laku, dan sebagainya ². Hukum traktat melahirkan kewajiban mengikat menurut hukum bagi negara-negara pihak untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya dengan menjamin kesesuaiannya secara penuh dengan traktat bersangkutan, serta menerima dan atau mengubah kebijakan praktik yang relevan. Para petugas penegak Hukum merupakan suatu kelompok negara, pemain yang diharapkan mematuhi persyaratan-persyaratan traktat dalam tugasnya sehari-hari. Mengenai "soft law" dalam hukum hak asasi manusia internasional instrument tersebut sangat berbeda dengan perintah-perintah tetapi berlaku di dalam setiap organisasi penegak hukum, walaupun instrumen-instrumen ini tidak memiliki sifat hukum yang mengikat secara hukum, muatan dari instrumen-instrumen ini sangat relevan dengan praktik-praktik penegakan hukum dan karena oertimbangan ini maka pematuhan instrumen-instrumen tersebut sangat dianjurkan.

² C. De Rover, " *To Serve and To Protect – Acuan Universal Penegakan HAM*", International Committee of The Red Cross, Geneve, 1998, hal 155

a. Universal Declaration of Human Rights

Demikian pula dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* yang merupakan instrument hak asasi manusia yang terpenting dalam sejarah umat manusia . Meskipun sebuah deklarasi tidak sama artinya dengan *treaty* - yang tidak mempunyai watak hukum -, akan tetapi sebagian besar isi deklarasi merupakan "*general principle of law*"³ . Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari hukum internasional - bukan karena deklarasi itu diumumkan oleh PBB - tetapi karena pengakuan terhadap deklarasi itu oleh bangsa-bangsa beradab .

Menurut J. Humprey⁴ , deklarasi itu mempunyai kekuatan hukum (*force of law*) , hal itu disebabkan karena deklarasi itu telah mendapatkan kekuatan itu dari hukum kebiasaan . Unsur-unsur kebiasaan untuk menjadi hukum kebiasaan adalah :

- pertama , keajegan dalam kurun waktu yang lama ;
- kedua , adanya "*opinio necessitatis*" , sehingga pelanggaran terhadapnya segera akan menimbulkan reaksi .

Di Indonesia memang telah ada pengakuan secara hukum terhadap Universal Declaration of Human Rights , terbukti dengan telah dikeluarkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , UU

³ Phillipus M. Hadjon , "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu, 1987, hal 58

⁴ J. Humprey dalam *Ibid* hal. 24

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia , dibentuknya Komisi Hak Asasi Manusia , dan Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia (dengan Keppres No. 129 Tahun 1998) . Akan tetapi , belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang Hak-hak Anak , meskipun secara garis besar hak-hak anak adalah dianggap sama dengan hak-hak orang dewasa . Dan lagi pula pada kenyataannya anak-anak sering menjadi objek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang dewasa , seperti pada kasus anak jalanan . Padahal anak-anak tersebut belum dapat berfikir apakah dia sudah diperlakukan secara baik (dalam arti seperti anak pada umumnya)atau belum .

Kalaupun belum , kemanakah mereka akan mencari perlindungan , sementara lingkungan seperti itulah (yang tidak mendukung perkembangan anak secara benar) yang ada di hadapannya sehari-hari . Maka dapat diartikan bahwa di negara Indonesia permasalahan mengenai Hak-hak Anak (khususnya terhadap anak yang mempunyai kesulitan khusus) belumlah mendapat tempat diantara pengakuan HAM yang lain.

Persamaan hak terhadap anak-anak disebutkan dalam Pasal 7, 25 ayat 2, Universal Declaration of Human Rights : dalam Pasal 7 UDHR , yaitu :

“ di mata hukum semua adalah sama dan berhak tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan yang sama dari hukum “

Akan tetapi pada kenyataannya , anak-anak, khususnya anak jalanan tidak pernah mendapatkan perlindungan hukum secara resmi dari pemerintah , terutama perlindungan hukum dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak . Disisi lain, Pasal 25 (2) UDHR juga mengamanatkan :

“ ibu- ibu dan anak-anak berhak atas bantuan dan perawatan khusus , semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun diluar pernikahan ,harus memperoleh perlindungan sosial yang sama “.

Ternyata pula, tidak ada jaminan dari pemerintah untuk dapat terlaksananya pasal tersebut . Pada kondisi anak jalanan yang di sebabkan orang tuanya menelantarkan , biasanya anak tersebut lahir dari hubungan gelap dan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan , maka anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya dan menjadi anak jalanan yang bekerja di jalanan . Rupanya , permasalahan anak jalanan ini belumlah menjadi priorotas dalam agenda pembangunan pemerintah dan sementara itu , sebenarnya permasalahan anak jalanan ini akan tetap ada dan akan semakin meningkat , dikarenakan kondisi perekonomian yang kian tidak menentu .

Dengan kata lain, UDHR belum mampu menyentuh permasalahan anak jalanan yang notabene kondisinya paling membutuhkan perhatian

dan perlindungan baik dari sisi sosial maupun yuridis dibandingkan anak-anak lain yang dapat hidup wajar dengan fasilitas yang memadai .

b. Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi dalam Keppres No. 36 Tahun 1990

Konvensi Hak Anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu konvensi hak anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional (dari sudut pandang Hukum Internasional) mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil dan hak politik , hak ekonomi , sosial dan budaya . KHA diartifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang mempunyai kekuatan memaksa (*entered into force*) pada tanggal 2 September 1990 (setahun setelah dikeluarkannya KHA) . Namun peratifikasian bukan merupakan tujuan akhir dari konvensi itu . Pelaksanaanya ke dalam hukum, kebijaksanaan, kebiasaan, praktek sehari-hari adalah muara dari maksud diadakannya Konvensi Hak Anak .

Berdasarkan materi hukum yang tercakup didalam konvensi hak anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu ⁵ :

1. Penerapan Hak-hak Anak

⁵ Paulus Hadisuprpto dalam Muhammad Joni , “ *Aspek Hukum Pelindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* “, Citra Aditya, Bandung , 1999, hal 33

2. Perlindungan Anak Oleh Negara
3. Peran serta Berbagai Pihak (Pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.

KHA terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi KHA . Materi hukum mengenai hak anak dalam KHA tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak, yaitu ⁶ :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak untuk perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal

⁶ UNICEF, *Guide to Convention on The Rights of The Child*, Jakarta, 1995, hal 4

dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dalam hal Negara-negara yang terikat dengan KHA dapat dikualifikasi kepada⁷ :

1. Negara peserta (*state party*) yakni Negara yang telah meratifikasi KHA.
2. Negara yang hanya menandatangani (*signature*) KHA, yang meupakan pertanda untuk meratifikasi KHA

Pembedaan antara Negara peserta (*state party*) dengan Negara yang hanya menandatangani (*signature*) KHA memberikan perbedaan dalam hal kewajiban negara yang bersangkutan. Negara peserta mempunyai ikatan secara hukum untuk melaksanakan segenap kaidah hukum yang terdapat dalam KHA . Oleh karena itu negara peserta berkewajiban untuk mengimplementasikan kaidah hukum dari KHA ke dalam Hukum Nasional dan sekaligus menyelenggarakan program kerja yang konkret guna menegakkan hak-hak anak.

⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. , *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra aditya Bakti , Bandung, 1999, hal 51

Dalam hal KHA berisi kaidah hukum mengenai pengakuan akan hak anak dan kewajiban-kewajiban Negara peserta untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Kewajiban ini mengikat segenab anggota PBB atau pada wilayah Negara peserta yang telah meratifikasi KHA tersebut, serta bagaimana kewajiban procedural untuk pelaksanaan KHA yang harus dilakukan oleh setiap Negara peserta.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Konvensi tersebut telah mengikat secara hukum Negara-negara peserta yang telah meratifikasi KHA. Oleh karena itu Negara peserta berkewajiban hukum untuk melaksanakan KHA. Sehingga, penerapan kaidah hukum KHA itu mengakibatkan terbentuknya hukum baru yang berdasarkan pada KHA dan menyelaraskan Hukum Nasional kepada kaidah hukum KHA.

Namun demikian, meskipun perangkat hukumnya sudah relatif tersedia, masalah anak jalanan sebagai pekerja anak di sektor informal masih saja belum mendapatkan perlindungan secara hukum . Terbukti dengan banyaknya kasus yang mengancam keselamatan maupun masa depan anak jalanan yang belum terangkat ke permukaan untuk ditemuka penyelesaiannya .

2.2 Dalam Peraturan Hukum Positif di Indonesia

a. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM

Dengan adanya kesadaran bahwa ternyata pemerintah Indonesia belum dapat mewujudkan tegaknya HAM, apalagi tahun-tahun terakhir ini dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM, sehingga kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan HAM yang lebih konkret dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu pemerintah melalui lembaga tertinggi (MPR) berusaha memaksimalkan pengakuan HAM dan mengupayakan perlindungan terhadap pelanggaran HAM dengan mengeluarkan sebuah Ketetapan MPR tentang HAM yang didalamnya memuat pula Piagam Hak Asasi Manusia, sebagai instrument yang merupakan perwujudan rasa tanggungjawab bangsa Indonesia sebagai anggota PBB untuk menghomati ketentuan yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights 1948.

Permasalahan anak jalananpun akhir-akhir ini dirasakan sangat pesat peningkatannya sebagai akibat dari perubahan sistem politik dan kebijakan ekonomi yang mengakibatkan krisis ekonomi yang menyebabkan anak-anak turun ke jalan untuk membantu kelangsungan perekonomian keluarga. Anak-anak ini bekerja di jalanan tanpa adanya perlindungan hukum. Oleh karena itu Piagam HAM dikatakan sebagai

babak awal penegakan HAM di Indonesia agar lebih terealisasi. Dengan adanya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang memuat Piagam HAM ini telah diusahakan suatu langkah untuk menegakkan kembali HAM, terutama terhadap kondisi anak-anak yang bekerja di jalanan. Ada beberapa materi yang berkaitan dengan permasalahan anak jalanan.

Secara sosial, Pasal 3 menyebutkan bahwa :

“ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak “

Hal yang sederhana inipun sudah tidak sempat lagi dirasakan oleh anak jalanan, karena tuntutan untuk mencukupi kebutuhan hidup lebih diutamakan. Sedangkan dalam bidang pendidikan ditentukan dalam pasal 4 :

“ setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk mengembangkan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya “.

Agaknya anak-anak jalanan harus cukup puas dengan kondisinya yang harus selalu mencari uang di usia yang masih terlalu dini tanpa ada waktu lagi untuk menyentuh bangku sekolah seperti anak-anak lain seusianya.

Dalam kegiatan sehari-harinya di jalanan, anak jalanan tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya seperti pekerja anak, dan senantiasa diliputi ketakutan terhadap ancaman kekerasan dari berbagai

pihak terhadap mereka. Padahal Pasal 22 Piagam HAM ini telah mengatur bahwa :

“ setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “ .

Dengan mencermati isi dari Ketetapan MPR tersebut dapat disarikan bahwa ternyata telah ada pengaturan mengenai HAM. Hanya saja pengaturan ini terlalu luas untuk dapat diterapkan terhadap seluruh lapisan masyarakat sehingga diperlukan pengaturan yang lebih khusus agar dapat menyentuh kehidupan anak jalanan .

b. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

UU No. 39 tahun 1999 ini sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap hak dan perlindungan hak anak dengan menempatkan Hak Anak dalam bab tersendiri yaitu Bagian Kesepuluh . Meskipun diakui atau tidak, pada kondisi yang sebenarnya hak-hak anak tersebut diterapkan secara diskriminatif terhadap kelompok atau komunitas anak tertentu, misalnya terhadap anak jalanan. Meskipun telah ada ketentuan mengenai pengaturan Hak Anak, akan tetapi dapat dirasakan Hak -hak anak seolah-olah tidak diberlakukan bagi anak jalanan. Hal inilah yang sering diistilahkan orang sebagai ; Anak Jalanan

menjadi “anak tiri” di negeri sendiri . Ironisnya , perlakuan diskriminatif terhadap anak jalanan cenderung dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri , yaitu dengan memperlakukan anak jalanan itu sama seperti gelandangan sehingga anak jalanan selalu dirazia , ditangkap bahkan ditahan di kantor polisi . Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 tentang Hak Anak memperoleh perlindungan orang tua , keluarga, masyarakat dan Negara, jo. Pasal 58 ayat 1 yang menyebutkan :

“perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental , penelantaran, perlakuan buruk,....dan seterusnya” .

Disamping itu anak jalanan sebagai pekerja anak di bidang informal kerap mendapatkan perlakuan yang mengarah pada kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh berbagai pihak . Padahal telah ditentukan dalam Pasal 64 tentang eksploitasi secara ekonomi dan seksual bahwa:

“ setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya...dan seterusnya”,
jo. Pasal 65 :

“ setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual , penculikan , perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya” .

Selain rentan terhadap tindak kekerasan dan eksploitasi, anak jalanan juga kurang mendapatkan perhatian dari sisi kesejahteraan sosialnya. Misalnya dalam Pasal 57 ayat 1 ditentukan bahwa :

“ setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bagi anak yang mendapatkan kehidupan yang normal dan wajar, mungkin hal ini sangat mudah untuk didapatkan. Akan tetapi lain halnya dengan anak jalanan. Jangankan orang lain ataupun pemerintah, tak jarang orang tua merekapun tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak jalanan ini bahkan menelantarkan dan yang lebih memprihatinkan , mengeksploitasi anaknya sendiri secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ketentuan perundang-undangan lebih lanjut yang dijanjikan oleh pemerintah tidak juga kunjung direalisasikan . Juga dalam hal pemenuhan kebutuhan tentang hak memperoleh pendidikan (Pasal 60) , hak untuk mengembangkan diri di masa anak-anak (Pasal 61) , serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, rupanya hanya sekedar bunyi pasal-pasal peraturan ini tanpa ada tindak lanjut yang lebih konkret .

c. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Usaha Kesejahteraan Anak

Jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia ini serius memikirkan mengenai permasalahan anak, sebenarnya bangsa Indonesia sudah

memiliki perangkat hukumnya, yaitu dengan adanya UU No. 4 tahun 1979 tentang Usaha Kesejahteraan Anak ini. Sedangkan ketentuan yang membahas mengenai masalah anak secara internasional baru lahir 10 tahun kemudian, yaitu dengan adanya Convention on The Rights of The Child atau Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989.

UU ini telah memuat mengenai sasaran dari pelaksanaan usaha kesejahteraan anak, baik dalam konsep anak pada umumnya, maupun kelompok anak-anak yang membutuhkan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dalam porsi yang lebih, diantaranya :

1. Anak yang tidak mampu

2. Anak-anak terlantar

3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan

4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Pengaturan mengenai hal ini terdapat pada pasal 1 angka 6 sampai 9 UU No. 4 Tahun 1979. Sedangkan pelaksanaan ketentuan UU ini seharusnya juga tidak diterapkan secara diskriminatif terhadap anak, apapun kondisi dan alasannya, misalkan terhadap anak jalanan. Anak-anak jalanan juga perlu dilindungi keberadaannya serta dilindungi hak-haknya, sesuai dengan ketentuan dalam Bab II pasal 2, dimana anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan, dan bimbingan (Pasal 2 ayat 1), berhak atas pelayanan, antara lain pelayanan untuk memperoleh

pendidikan dan kesehatan (Pasal 2 ayat 2), berhak untuk pemeliharaan dan perlindungan (Pasal 2 ayat 3), dan berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup baik berupa lingkungan hidup fisik maupun sosial yang membahayakan dirinya (Pasal 2 ayat 4).

Seperti halnya ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebutkan :

“ bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak, menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial “.

Pasal inilah yang menunjukkan bahwa pada kenyataannya pelaksanaan seringkali tidak dapat berjalan seperti apa yang telah diatur. Sebab, kedudukan sosial anak jalanan yang relatif rendah dan tidak mendapatkan prioritas untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan. Dan pada kenyataannya, usaha kesejahteraan terhadap anak-anak jalanan ini tidaklah tampak, sebagai akibat dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kelompok minoritas yang terdiri dari anak-anak jalanan ini. Padahal, usaha kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah telah diamanatkan dalam Pasal 11 :

“ pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat “.

Dan seperti apa yang telah terjadi, kondisi anak-anak jalanan kian hari kian memprihatinkan, sedangkan *issue* mengenai anak jalanan tidak juga mendapatkan perhatian dari pemerintah.

d. PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Anak jalanan sebagai komunitas yang lebih spesifik dari kelompok anak yang mempunyai masalah, seperti anak yang tidak mampu, anak terlantar atau anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar (Pasal 1 angka 1 PP No.2 Tahun 1988) merupakan kelompok anak-anak yang tidak mendapatkan pelayanan kesejahteraan seperti anak-anak pada umumnya karena kondisi kehidupannya yang tidak memungkinkan anak-anak tersebut untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Oleh karena tingkat penghidupan orangtua mereka yang rendah dan tidak memungkinkan anak-anak jalanan tersebut untuk dapat terpenuhinya kebutuhan pokok anak, misalnya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2:

“Pemerintah dan atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak bertujuan membantu kesejahteraan anak”.

Maka dalam penjelasannya pemerintah dan atau masyarakat membantu dengan berbagai upaya dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan anak.

Mengenai jenis usaha kesejahteraan anak, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“ usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi “.

Diteruskan Pasal 5 ayat 2 :

“ Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus”.

Dan dijelaskan Pasal 6 ayat 2 :

“Asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan antara lain berupa :

- a. penyuluhan, bimbingan , dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan ;
- b. penyantunan dan pengentasan anak
- c. pemberian atau peningkatan derajat kesehatan
- d. pemberian atau peningkatan kesempatan belajar
- e. pemberian atau peningkatan ketrampilan

Usaha kesejahteraan berupa asuhan ini di berikan terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan (Pasal 6 ayat 1) .

Sedangkan usaha kesejahteraan berupa bantuan diberikan pada anak yang tidak mampu (Pasal 7 ayat 1). Bantuan sebagaimana dimaksud berupa bantuan materi, bantuan jasa dan bantuan fasilitas. Bantuan fasilitas diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial (Pasal 8 ayat 3). Dalam penjelasannya, pengertian hambatan sosial disini adalah kondisi sosial yang tidak memungkinkan anak untuk dapat

tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam hal ini, usaha kesejahteraan bagi anak jalanan yang tepat diberikan adalah dalam bentuk asuhan dan bantuan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa, sebenarnya pemerintah telah mempunyai tujuan secara garis besar untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Akan tetapi, oleh karena satu dan beberapa hal lainnya yang menyebabkan usaha kesejahteraan anak ini terabaikan dan tersingkir dari agenda program pemerintah karena seperti yang kita tahu, dengan sulitnya kondisi akhir-akhir tahun ini, perhatian pemerintah lebih terpusat pada pemulihan ekonomi sehingga masalah anak jalananpun tidak sempat terprogram dalam agenda pembangunan pemerintah. Padahal fenomena anak jalanan juga merupakan salah satu dampak dari terpuruknya perekonomian negara ini akibat krisis moneter. Akankah permasalahan anak jalanan dibiarkan terbengkalai sementara jumlahnya terus bertambah tanpa ada kebijaksanaan khusus dari pemerintah untuk menangani permasalahan anak jalanan .

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM REPRESIF TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN

Anak jalanan termasuk salah satu permasalahan sosial yang muncul di kota-kota besar termasuk Surabaya. Telah banyak penelitian yang menemukan bahwa kehidupan anak jalanan adalah kehidupan yang lekat dengan kekerasan. Kendati sebagian besar masih memiliki orang tua, umumnya orang tua anak jalanan adalah orang-orang yang tidak merasa bahwa anak-anaknya rawan kekerasan ketika berada di jalanan. Bahkan ada sebagian orang tua yang menjadi pendorong anak-anaknya turun ke jalan untuk mencari uang. Ada juga orang tua dengan alasan tertentu yang memaksa anak hidup di jalanan.

Kehidupan anak jalanan yang cenderung rawan resiko dan seakan terlepas dari perlindungan hukum, memerlukan uluran tangan. Uluran tangan itu sebagai antisipasi seminim mungkin mengurangi perlakuan yang tidak semestinya diterima oleh anak-anak jalanan, terutama perlakuan kekerasan yang selalu mengancam.

Banyak studi tentang anak jalanan menyimpulkan bahwa karakteristiknya adalah heterogen. Anak jalanan memiliki latar belakang masalah yang bervariasi, persoalan yang dihadapi, maupun keinginan

yang berbeda-beda. Karena itu, kebijakan yang dikembangkan untuk menangani anak jalanan tidak dapat dilakukan secara masal. Disamping itu bentuk penanganannya anak jalanan harus mendasarkan pada kebutuhan anak dan latar belakang persoalan itu sendiri. Kaca mata untuk penanganan anak jalanan tidak dapat dilihat dari sudut pandang hanya sebatas persoalan yang mengganggu ketertiban, tetapi harus dari banyak segi, misalnya melihat juga latar belakang anak jalanan yang tidak hanya dari anak itu sendiri tetapi juga dari keluarga dan lingkungannya.

Karena itu, untuk menyusun pengembangan dan kebijakan khususnya anak jalanan harus memahami secara komprehensif masalah anak jalanan.

**a. Langkah-Langkah Pencegahan Baik Yang Bersifat Yuridis
Maupun Sosiologis.**

Pada umumnya , pengertian mengenai langkah-langkah Preventif adalah suatu pencegahan agar sesuatu hal tidak sampai terjadi. Akan tetapi dalam permasalahan anak jalanan ini tentunya bukanlah mencegah supaya tidak terjadi anak jalanan, karena pada saat ini fenomena anak jalanan sudah ada. Yang ingin dijelaskan disini adalah bagaimana anak-anak jalanan ini meskipun tinggal di jalanan mereka tetap mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok mereka sebagai seorang anak, seperti anak-

anak yang lainnya. Langkah-langkah Pencegahan ini di dalam masyarakat dapat dilakukan baik dari sisi sosialnya maupun dari segi hukumnya. Problem pokok penanganannya adalah anak jalanan yaitu sebagian waktunya berada di luar rumah dan memiliki mobilitas tinggi.

Karena itu, secara sosial, perencanaan aksi jangka pendek yang harus dilakukan adalah memperbanyak tenaga pendamping anak jalanan. Pendamping ini lebih banyak ditempatkan di kantong-kantong anak jalanan. Proses pendampingan ini dilakukan tidak hanya untuk mencegah kekerasan yang mungkin dihadapi anak jalanan tetapi proses belajar bermasyarakat secara menyeluruh merupakan tujuan utama.

Di kantong-kantong anak jalanan perlu diadakan kegiatan dan proses belajar yang memiliki arah dan tujuan untuk mengembangkan fisik, emosi, mental. Dikembangkan juga proses yang mengarah pada kemajuan bergaul secara wajar, dengan teman maupun masyarakat. Di lain sisi perlu juga untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan pikir, baca tulis, menggambar gambar yang bersimpul untuk dapat merencanakan masa depan. Di samping itu anak jalanan perlu diberi berbagai ketrampilan misalnya menggambar, kerajinan, sablon, menjahit, musik, kesenian. Pelajaran nilai-nilai keagamaan juga tak ketinggalan diberikan anak jalanan. Di luar itu diberikan juga ketrampilan merencanakan sesuatu dan mengelola uang sebagai persiapan untuk masa

depan dan keluar dari aktifitas sebagai anak jalanan sebagai persiapan memasuki usia remaja atau dewasa.

Pendamping atau pembina perlu juga untuk memberikan pengalaman perlindungan yang dilalui dengan belajar berolah raga bela diri, diskusi hak-hak anak dan bagaimana menghadapi kekerasan di jalanan. Perlu juga sosialisasi bagaimana penanganan masalah anak jalanan berada lembaga keamanan dan lembaga terkait. Penanganan masalah anak jalanan diperlukan partisipasi dari lembaga polisi, satpam, *preman*, tokoh masyarakat. Tenaga pendamping atau pembina harus dapat berperan sebagai kawan, kakak, orang tua, pembela, pendukung dan sebagai panutan. Dalam melakukan pendampingan, tenaga pendamping harus dapat memperlakukan anak jalanan sebagai teman diskusi dan menjalin hubungan yang seakrab mungkin.

Penanganan anak jalanan dengan memberikan sejumlah aktifitas sebaiknya dilakukan di kantong-kantong anak jalanan. Banyak pengalaman menunjukkan kalau anak jalanan *digaruk* dan direlokasi misalnya dimasukkan di panti asuhan atau pesantren umumnya dalam jangka waktu singkat akan keluar dan kembali ke jalanan. Memang cara ini membutuhkan lebih banyak tenaga pendamping yang benar-benar memahami masalah-masalah dan karakteristik anak jalanan.

Pendekatan kepada keluarga-keluarga yang sudah dan belum memiliki anak jalanan perlu juga dilakukan. Khusus anak jalanan di Surabaya, sebagian besar keluarga mengalami masalah ekonomi¹. Alasan ini yang menyebabkan anak jalanan turun di jalanan mencari penghasilan. Karena penanganan masalah yang berkaitan dengan ekonomi keluarga juga layak mendapat perhatian.

Fungsi Rumah Singgah harus semakin ditingkatkan, terutama bagi anak jalanan yang tidak tinggal lagi dengan orang tuanya. Tapi peningkatan fungsi Rumah Singgah di Surabaya masih memerlukan kerja keras yang lebih maksimal lagi. Sebab, telah diketahui bahwa anak jalanan di Surabaya masih sedikit yang tinggal di Rumah Singgah - Rumah Singgah. Kalaupun Rumah Singgah menjadi salah satu alternatif penanganan masalah anak jalanan diperlukan format yang sedikit mungkin dijadikan sarana sosialisasi terhadap bermasyarakat secara maksimal. Tak hanya sebagai tempat singgah sementara tapi juga sebagai lembaga yang mirip dengan keluarga yang sebenarnya.

Perencanaan aksi jangka menengah dapat dilakukan untuk kurikulum penanganan anak jalanan yang benar-benar efektif. Materi kurikulum disusun berasal dari pengalaman para pendamping selama melakukan pendampingan di jalanan. Dari pengalaman itu disusun materi

¹ Karnaji, "*Anak Jalanan Dan Upaya Penanganannya – Belajar dari Hasil Studi di Kota Surabaya*" dalam *Jurnal Perlindungan Anak "Hakiki"*, Edisi Nov. 1999.

apa saja dan bagaimana metode yang harus dipilih dapat belajar dari pengalaman pendampingan yang telah dilakukan.

Sedangkan perencanaan aksi jangka panjang adalah pelaksanaan yang konsekuen dari pihak pemerintah dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Anak. Sebab dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan hal ini berarti merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perwujudan Hak - Hak Anak. Bagaimanapun juga, kehidupan yang dijalani anak - anak jalanan tidaklah murni keinginan anak itu sendiri, melainkan kondisi yang menyebabkan demikian.

Sedangkan upaya pencegahan dari segi hukum dapat dilakukan dengan melakukan pengarahan mengenai bahayanya hidup di jalanan perlu diberikan pada anak jalanan. Dengan hidup di jalan, maka akan dekat dengan kehidupan yang tanpa norma, amoral serta kehidupan bebas lainnya yang mungkin menjerumuskan anak-anak itu dalam suatu tindak kriminal, misalnya mencuri, mencopet dan lain-lain yang berakibat mereka akan ditangkap polisi dan dimasukkan dalam Penjara Anak. Dengan adanya penyuluhan semacam itu, diharapkan anak-anak akan berpikir lagi untuk kembali ke jalanan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mencegah agar anak jalanan tidak menjadi korban tindakan eksploitatif dan ancaman kekerasan , melakukan upaya pemberdayaan

yang digabungkan dengan usaha-usaha perbaikan peraturan atau hukum yang relevan , penyediaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan , serta penciptaan kesempatan bagi anak-anak agar lebih leluasa memperoleh apa yang menjadi haknya . Advokasi terhadap anak jalanan dapat juga dilakukan dengan mendampingi anak jalanan apabila mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari pemerintah. Misalnya dengan adanya Perda DKI No. 11 Tahun 1998 tentang Ketertiban Umum, pemerintah dengan paksa melakukan tindakan razia terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu ketertiban umum, termasuk anak jalanan. Upaya advokasi ini bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, misalkan dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak.

Pengembangan model untuk mengatasi masalah anak jalanan merupakan tugas sebagaimana diembankan oleh UU No. 4 th. 1979 tentang kesejahteraan anak dalam menciptakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, baik secara mental, jasmani, rohani maupun sosial.

Usaha kesejahteraan untuk anak jalanan ini dapat dikategorikan sebagai usaha *substitutif*, yaitu usaha kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan pada saat lingkungan sosial anak tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsinya guna mensejahterakan anak.

Contoh : Pelayanan melalui Panti Sosial Asuhan Anak, Asuhan Anak dalam keluarga, Adopsi, Pemberdayaan anak jalanan, dan lain-lain.

Dalam khasanah penanganan anak jalanan dikenal tiga pendekatan yakni *street based* (berpusat di jalanan), *community based* (berpusat di masyarakat) serta *center based* (berpusat di panti).

Community Based adalah model penanganan anak jalanan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat , terutama keluarga atau orang tua anak jalanan.

Street Based adalah model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan berasal atau tinggal , kemudian *street educator* datang kepada mereka, memahami dan menerima situasinya, serta menempatkan diri sebagai teman.

Centre Based adalah pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga panti.

Masing-masing dari ketiganya mempunyai ciri khas yang membedakannya satu sama lain dari segi pelayanan, strategi dan sasaran programnya. Ini berarti harus ada prasyarat tertentu yang bertumpu kepada situasi permasalahan. Faktor ini pula yang tampaknya membuat

masing-masing pendekatan terpisah-pisah, padahal beberapa situasi anak jalanan membutuhkan tiga pendekatan itu sekaligus.

Menurut Drs. Imam Achmadi², program penanganan anak jalanan yang dilaksanakan Departemen Sosial bekerja sama dengan UNDP adalah melalui model Rumah Singgah, Mobil Sahabat Anak dan Panti Persinggahan.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Pengajaran dan Pendidikan DKI Masrul NIM³, sedikitnya 2.500 anak jalanan di Jakarta tanpa pendidikan dasar. Menurut beliau, maka harus diputuskan untuk memberikan pendidikan dasar kepada mereka secara gratis. Sebanyak 250 guru kunjung akan mengasuh mereka. Tempat belajarnya disediakan di Kantor RT dan RW serta Kantor Kelurahan. Mereka nantinya akan diajarkan membaca, menulis dan mengaji. Dana yang dianggarkan untuk program ini diambil dari APBD DKI dan rencananya dana yang dibutuhkan Rp. 860.000,- per tahun untuk tiap anak. Sedangkan 544 sekolah yang berada di daerah miskin akan diberikan gratis alat-alat tulis dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (APBD) juga berperan dengan memberi pinjaman senilai Rp. 8,1 milyar untuk membantu

² Kakanwil Depsos Propinsi Jawa Timur, " *Kebijaksanaan dan Program Penanganan Anak Jalanan di Jawa Timur*", 6 Maret 1999, hal 42.

³ Juli Hartono, " *2500 Anak Jalanan Peroleh Pendidikan Gratis*", Harian Tempo, 9 Mei 2001, dalam Tempo Interaktif.com.

memberdayakan anak jalanan di DKI Jakarta dan disalurkan ke 26 Rumah Singgah yang tersebar di 5 wilayah DKI. Penyaluran pinjaman dari APBD ini dalam rangka mendukung program pembangunan sektor kesehatan dan nutrisi yang dicanangkan pemerintah pusat, demikian dikemukakan Wagub Bid. Kesra DKI, A. Djaelani⁴. Bantuan ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan peningkatan gizi, serta pendidikan (beasiswa) ribuan anak jalanan yang ada di Jakarta.

b. Langkah-Langkah Represif Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku.

Untuk menangani permasalahan anak jalanan harus diakui bukanlah hal yang mudah selama ini, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan, baik oleh LSM, pemerintah, organisasi profesi dan sosial maupun orang per orang untuk membantu anak jalanan keluar atau paling tidak mengurangi penderitaan mereka. Namun, karena semuanya dilakukan secara temporer, segmenter dan terpisah-pisah, maka hasilnya pun menjadi kurang maksimal.

Memberikan perlindungan sosial melalui advokasi, mencegah anak jalanan agar tidak menjadi korban tindakan *eksploitatif* dan ancaman kekerasan, melakukan upaya pemberdayaan yang

⁴ Egidius Patnistik, dalam Kompas Cyber Media, "Berdayakan Anak Jalanan di Jakarta, ADB Beri Pinjaman senilai Rp. 8,1 Milyar", 10 November 2000.

digabungkan dengan usaha-usaha perbaikan peraturan atau aturan hukum yang relevan, penyediaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan, serta penciptaan kesempatan bagi anak-anak agar lebih leluasa memperoleh apa yang menjadi haknya adalah upaya-upaya riil yang seyogyanya menjadi agenda bersama, antara pemerintah, LSM dan masyarakat umum.

Secara garis besar ada delapan masalah prioritas anak jalanan di Jawa Timur yang mendesak untuk segera ditangani oleh berbagai pihak, antara lain⁵ :

1. Gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang seringkali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri seperti perilaku *ngelem*, seks bebas, kebiasaan berkelahi, dan sebagainya.

Rincian Masalah : - Perilaku seks bebas, ancaman PMS

dan resiko kehamilan

- *Ngelem*, merokok, minum-minuman keras

dan terlibat narkoba.

- Berkelahi dan akrab dengan tindak

kekerasan.

- Sebagian terlibat dalam tindak kriminal.

⁵ Sri Sanituti H Dan Bagong Suyanto, “ *Anak Jalanan di Jatim – Masalah dan Upaya Penanganannya* ” – Kerjasama LPA Jatim Dan Kanwil Depsos Propinsi Dati I Jatim, 1999, hal 81.

- Program Intervensi :
- Pemeriksaan rutin tentang ancaman PMS dan kehamilan.
 - Sosialisasi tentang resiko seks bebas, *ngelem*, merokok, minum-minuman keras dan narkoba.
 - Menggalang kegiatan atau forum bersama antar anak jalanan yang berbeda kelompok.
 - Pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan yang melibatkan anak-anak.

Pelaksana : Depkes, Dinkes, LSM, LPA Jatim, Orsos Pop, BK3S, Depsos, Dinsos, Pramuka, kehakiman, kejaksaan, polda, Bapenkar, Binsos.

2. Ancaman gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan jam kerja yang seringkali kelewat batas bagi anak-anak yang masih berusia belia.

- Rincian Masalah :
- Makanan sehari-hari yang kurang layak.
 - Resiko terkena sengatan matahari yang terlalu lama.
 - Lingkungan yang kotor, bau sampah yang kurang sehat.

- Kurang memahami persoalan hidup sehat.
- Akses terhadap pelayanan kesehatan rendah.

Program Intervensi :

- Pemeriksaan rutin kesehatan dan gizi anak jalanan.
- Sosialisasi tentang hidup sehat.
- Memperluas pembenahan pelayanan gratis atau murah pada anak jalanan.
- Pembukaan warung murah bagi anak jalanan.

Pelaksana : Depkes, Dinkes, Depsos, Dinsos, Organisasi Profesi, LSM, LIA Jatim, Bapedda, Binsos.

3. Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan akibat tidak dimilikinya waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai.

Rincian Masalah : - Minat dan waktu belajar nyaris tidak ada.

- Belum ada lembaga pendidikan khusus bagi anak jalanan.

Program Intervensi : - Kampanye sekolah sayang anak.

- Memperluas pelayanan lembaga pendidikan alternatif bagi anak jalanan.
- Kerjasama dengan Ponpes untuk pendidikan bagi anak jalanan.

Pelaksana : Depdikbud, Dinas P dan K, Depnaker, LSM, BK3S, LPA Jatim, Media Massa, Bapedda.

4. Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial – psikologis orang tua yang relatif miskin dan kurang harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak secara layak.

Rincian Masalah : - Keretakan dan ketidak harmonisan hubungan orang tua.
 - Tekanan kemiskinan akibat situasi krisis.
 - Fungsi ekonomi anak sebagai salah satu penyangga ekonomi keluarga.

Program Intervensi : - Kampanye tentang keluarga harmonis dan sakinah.
 - Diversifikasi okulasi bagi keluarga miskin.
 - Pemberdayaan wanita.
 - Prioritas bantuan bagi keluarga yang anaknya bekerja.

5. Adanya bentuk-bentuk intervensi dan sikap sewenang-wenang dari pihak luar terhadap anak jalanan, baik atas nama hukum maupun karena ulah preman yang mencoba mengambil manfaat dari keberadaan anak jalanan.

Rincian Masalah : - Sindikat, *preman*, oknum yang mengeksploitasi anak jalanan dengan dalih perlindungan keamanan.

- Ulah anak jalanan yang lebih senior yang mengeksploitasi anak jalanan yang lebih kecil atau yunior.
- Operasi razia yang melanggar KHA.

Program Intervensi :

- Operasi khusus Polda Jatim untuk memberantas sindikat anak jalanan.
- Sosialisasi tentang KHA bagi jajaran Kepolisian dan Tibum.
- Sosialisasi tentang arti persaudaraan dan solidaritas bagi anak jalanan.

Pelaksana : Polda Jatim, LPA Jatim, BK3S, Orsos Prop, UNICEF, LBH, Depsos, Diksos, Media massa.

6. Adanya kekeliruan persepsi dan sikap *prejudice* sebagian warga masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan.

Rincian Masalah :- Anak jalanan kurang memperoleh kasih sayang.

- Anak jalanan membutuhkan aktualisasi dan pengakuan terhadap eksistensinya.

Program Intervensi :

- Kampanye program semua sayang anak jalanan.
- Pelatihan kesenian, fotografi olah raga dan ketrampilam khusus bagi anak jalanan.

- Memperluas jangkauan program kakak pendamping.
- Kerja sama dengan pemilik mall, plaza untuk memberi tempat dan ruang bagi anak jalanan unjuk kebolehan baik seni maupun musik.

Pelaksana : - Media massa, LSM, Depsos, Kadin, Pengusaha.

7. Adanya anak jalanan yang tengah menghadapi masalah khusus baik akibat ulahnya yang terencana maupun karena ketidak tahuannya terhadap bahaya dari sebuah tindakan tertentu seperti hamil di usia yang terlalu dini akibat seks bebas, perilaku ngetem dan sebagainya.

Rincian Masalah : - Anak jalanan perempuan yang terlanjur hamil dan ingin melaksanakan aborsi.

- Anak jalanan yang terlibat tindak kriminal.
- Anak jalanan yang terkena PMS.
- Anak jalana yang tertangkap razia .
- Anak jalanan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

- Program Intervensi : - Pelayanan kesehatan bagi anak jalanan yang hamil, aborsi dan terkena PMS.
- Program pembinaan khusus bagi anak jalanan yang terlibat tindak kriminal.
 - Penunjukkan lembaga anak untuk menangani anak jalanan yang terkena razia dan korban kecelakaan lalu lintas.

Pelaksana : Depkes, Dinkeh, BK3S, LSM, Polda, DLLAJR, Rumah sakit, LPA Jatim, Bapenkar.

8. Mekanisme koordinasi dan sistem kelembagaan penanganan anak jalanan yang belum berkembang secara mantap, baik antara pemerintah dengan LSM maupun persoalan intern diantara lembaga itu sendiri.

- Rincian Masalah : - Belum adanya koordinasi dan pembagian kerja yang baik antar LSM.
- Belum adanya koordinasi dan tanggung jawab yang jelas diantara jajaran pemerintah sendiri untuk penanganan

anak jalanan.

- Belum adanya koordinasi yang jelas antara LSM dan pemda.

Program Intervensi : - Pembentukan pusat informasi dan jaringan LSM yang menangani anak jalanan.

- Pembentukan forum kerja sama LSM dan Pemda untuk penanganan anak jalanan.

Pelaksana : Depsos, Dinsos, BK3S, LSM, dan LPA Jatim.

Anak jalanan dengan perkembangannya yang semakin pesat di berbagai kota, selain memprihatinkan dari sisi kemanusiaan pada waktu yang bersamaan ternyata juga melahirkan permasalahan sosial baru yang meresahkan masyarakat, sehingga dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kendati disadari bahwa tidak semua anak jalanan melakukan tindakan-tindakan yang sampai mengganggu ketertiban umum, namun tidak diingkari bahwa ada sebagian anak-anak jalanan yang merusak citra anak jalanan secara keseluruhan dengan tindakan mereka yang mengarah pada perilaku kriminal seperti memeras

pemilik mobil, merusak kendaraan, atau melakukan kegiatan *premanisme* kecil-kecilan.

Menurut Moch. Dayat , Permasalahan anak jalanan dari sudut Kamtibmas⁶, perilaku anak jalanan ditinjau dari berbagai aspek, antara lain :

1. **Aspek hukum**, bahwa kuantitas anak jalanan yang semakin meningkat tersebut dapat dipastikan memberikan peluang terhadap anak jalanan untuk melakukan pelanggaran hukum serta perbuatan kriminal yang lain.
2. **Aspek ketertiban umum**, perkembangan anak-anak jalanan dapat dipastikan akan mengganggu ketertiban umum khususnya terhadap para pemakai jalan (kelancaran lalu lintas).
3. **Aspek sosial**, yakni berkaitan dengan posisi Surabaya kota tujuan atau persinggahan turis atau orang-orang asing yang mana tentu sangat tidak menguntungkan apabila perkembangan dan permasalahan tersebut tidak segera dicarikan solusi yang tepat, sebab bagaimanapun akan menimbulkan kesan negatif yang akan berpengaruh terhadap harkat dan martabat bangsa

⁶ Moch Dayat, dalam *Ibid* hal 28 .

Sementara itu, dalam rangka penanggulangan terhadap anak jalanan, Polri melakukan pendekatan sebagai berikut⁷ :

- **Pendekatan Sosiologis**, yakni bahwa pelaku kejahatan adalah bagian dari masyarakat yang akan diarahkan untuk dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.
- **Pendekatan Yuridis**, yakni pelaku kejahatan diarahkan untuk menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut telah melanggar UU yang berlaku.
- **Pendekatan Kriminologis**, yakni sama pihak terkait perlu memahami tentang berbagai bentuk kejahatan, faktor penyebab serta memahami upaya penanggulangan secara konsisten, berlanjut dengan melibatkan semua pihak baik dari supra struktur maupun infra struktur.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polri yakni melakukan langkah-langkah penindakan kepada para pelaku yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, khususnya para anak jalanan tersebut. Dalam hal ini tindakan represif terbagi dalam 2 bentuk yakni⁸ :

⁷ *Ibid*, hal 30

⁸ *Ibid*, hal 31.

- **Represif Yustisiil**, yakni penindakan terhadap para pelaku tindakan pidana sesuai proses hukum yang berlaku sampai diputus oleh pengadilan.
- **Represif non Yustisiil** adalah penindakan yang diarahkan untuk kepentingan pembinaan. Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Polri atau penyidik dapat mengarahkan kembali anak tersebut pada orang tuanya, walinya atau diserahkan pada Departemen Sosial untuk pembinaan selanjutnya.

Dalam upaya penanganan masalah anak jalanan Polri mengadakan koordinasi dengan semua unsur penegak hukum yang tergabung dalam CJS (*Criminal Justice System*) serta instansi terkait seperti Pemda, Depsos, Depdikbud, Depag, dan sebagainya.

Anak jalanan pada hakekatnya adalah korban dari fenomena yang timbul sebagai efek samping kekeliruan atau ketidaktepatan pemilihan model bangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dalam bias pembangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan wilayah yang selalu memusat di berbagai kota besar.

Memperlakukan anak jalanan sebagai bagian dari kehidupan dunia kriminal kota dan orang-orang yang berperilaku menyimpang akibat

ketidakmampuan mereka merespon perkembangan kota yang terlalu cepat, untuk sebagian mungkin akan membuat kita merasa telah selesai berbuat sesuatu, karena dari sana dapat dihindari kesulitan untuk membuat program-program intervensi yang rumit dan bertele-tele namu kalau yang kita lakukan benar-benar didasari oleh hati nurani dan sikap simpati, maka permasalahan anak jalanan yang ada dihadapan kita niscaya tidak akan berusaha dihindari, tetapi sesulit apapun permasalahan yang timbul justru tetap akan diupayakan untuk mencari jalan keluar yang terbaik khususnya bagi anak-anak jalanan itu sendiri.

a. Peran Serta Masyarakat Dan Lembaga swadaya Masyrakat

Sebetulnya selama ini masyarakat telah berbuat banyak untuk dapat membantu memberikan perlindungan maupun palayanan kepada anak-anak jalanan. Akan tetapi, karena keterbatasan dana serta pelaksanaan kegiatan yang masih terpisah-pisah dan belum mempunyai suatu kesatuan konsep, maka kegiatan tersebut masih bersifat sementara dan *temporer*, tidak bisa *ajeg* atau terlaksana secara konsisten dan terus menerus.

Suatu ide pernah diungkapkan oleh Stephen Hill⁹, Kepala Perwakilan UNESCO di Jakarta, bahwa Konsep Pendidikan Jarak Jauh merupakan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Menurutnya, konsep ini bisa diterapkan di Indonesia, misalnya Irian Jaya, dimana kondisi geografisnya sulit dan untuk para anak jalanan.

Menurut penelitian Unicef, 6 juta anak yang tidak bersekolah tersebut antara lain berada di jalanan, atau tidak bisa sekolah karena kondisi daerahnya sangat sulit. Untuk mengatasinya, Hill menawarkan konsep pendidikan jarak jauh lewat radio. Anak-anak tidak perlu datang ke tempat tertentu untuk sekolah, dan sebagai gantinya mereka cukup mendengarkan radio yang menyiarkan berbagai materi yang disampaikan di sekolah umum. Metode ini, pernah diterapkan di Mongolia, anak-anak di negara itu menyambut dengan sangat antusias cara belajar melalui radio itu.

Saat ini pendidikan bagi anak jalanan di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan anak. namun langkah-langkah yang dilakukan itu kurang diminati oleh anak-anak jalanan, karena mereka harus datang ke suatu tempat untuk sekolah hal inilah yang membuat

⁹ Retno, dalam Artikel Edunet, “ *Pendidikan Jarak Jauh Sebagai Alternatif Pendidikan*”, 19 Februari 2001

anak-anak untuk enggan belajar, mereka lebih menikmati kehidupan di jalanan, kata Hill.

Sedangkan sebuah yayasan yang berdiri pada tahun 1972 yang mengkhususkan diri membantu dan mendidik anak-anak jalanan dan anak terlantar lainnya yaitu Yayasan Kampus Diakonia Modern (KDM) mendapatkan sumbangan sebuah gedung perpustakaan senilai Rp. 120 juta dari PT. Beiersdorf Indonesia (BDF). “ Dengan adanya gedung perpustakaan, diharapkan jalan ke arah peningkatan kualitas pengetahuan anak jalanan akan lebih terbuka lagi melalui kesempatan memperoleh pendidikan maupun melalui pengembangan diri, “ ungkap Jurgen Rohlfshagen, Presdir BDF¹⁰.

Sistem kerja yayasan ini dimulai dengan proses pendekatan dan pendataan anak-anak yang memerlukan pertolongan dan dilanjutkan dengan penampungan di rumah-rumah singgah KDM. Setelah periode tertentu pendidikan anak-anak ini dilanjutkan di sekolah asrama, di diklat pertanian dan peternakan, di balai latihan kerja dan badan usaha, sehingga mereka dapat mandiri.

¹⁰ Elvy Yusanti, dalam Satunet.com, “ *Sebuah Perpustakaan Untuk Yayasan Anak Jalanan*”, 7 September 2001.

b. Tanggung Jawab Pemerintah

Dengan adanya peraturan baik Hukum Internasional maupun Hukum Positif di Indonesia, menunjukkan bahwa sebenarnya telah ada peraturan yang mengatur mengenai hak anak dan perlindungan dalam pelaksanaan hak-haknya. Di dalam penjelasan UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak juga telah disebutkan mengenai tanggungjawab pemerintah dalam menangani anak-anak terlantar yaitu pemerintah atau negara akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kesejahteraan anak. Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaannya pemerintah tidak mewujudkan perlindungan terhadap hak kesejahteraan anak terlantar khususnya dalam masalah ini anak jalanan walaupun secara fisik sudah ada pengaturannya. Bahkan anak-anak jalanan ini diperlakukan sama seperti gelandangan karena keberadaannya dianggap mengganggu ketertiban, dianggap bibit-bibit kriminal dan sejumlah label negatif lainnya. Sehingga, dapat dikatakan tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan selama ini ternyata bertentangan dengan peraturan baik hukum internasional maupun hukum positif di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diutarakan dalam permasalahan anak jalanan ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Anak jalanan pada kenyataannya belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh hak kesejahteraannya . Hal ini disebabkan Hukum Positif di Indonesia yang telah memuat mengenai pengaturan Hak Anak masih belum dapat menjangkau permasalahan anak jalanan yang merupakan komunitas yang lebih spesifik dari anak-anak terlantar . Sehingga kehidupan anak-anak jalanan seolah tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya atau tidak mendapat hak kesejahteraan terutama kebutuhan pokok sebagai seorang anak yaitu kebutuhan akan pangan, pendidikan dan kesehatan .
2. Upaya dari pemerintah Indonesia dalam menerapkan peraturan hukum positif terhadap hak-hak anak jalanan dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Padahal telah ditentukan dalam Pasal 34 UUD 1945 bahwa " fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara " . Namun pada kenyataannya tidak ada

tindakan riil dari pemerintah untuk mencari penyelesaian dari permasalahan anak jalanan ini. Bahkan pemerintah menganggap anak-anak jalanan sebagai pengganggu ketertiban dan diperlakukan sama seperti gelandangan dan pengemis (Perda DKI No. 11 Tahun 1988). Hal ini berarti bertentangan dengan hukum internasional dan hukum positif di Indonesia.

2. Saran

1. Saat ini lembaga legislatif kita sedang merumuskan Rancangan Undang-undang mengenai Perlindungan Anak . Hal ini bisa dikatakan sebagai langkah awal yang lebih baik bagi kehidupan anak-anak Indonesia terutama bagi anak jalanan yang notabene komunitas ini tidak mendapatkan hak kesejahteraan selayaknya anak-anak pada umumnya .

Sebaiknya RUU yang tengah dirumuskan itu memuat mengenai Hak Anak Terlantar yang dapat menjangkau dan melindungi kehidupan anak-anak jalanan.

Serta Perlakuan yang lebih baik dari aparat penegak hukum dalam menangani anak jalanan sangat diharapkan, mengingat anak jalanan tetaplah seorang anak yang membutuhkan perlindungan,

binaan dan arahan , terutama bagi mereka yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak mampu memberikannya.

2. Sebaiknya pemerintah Indonesia lebih konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan hukum positif mengenai hak anak terutama terhadap anak yang kurang beruntung , dimana orang tuanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sebagai seorang anak , seperti anak jalanan ini. Diharapkan pula pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan yang lebih khusus mengenai anak terlantar yang didalamnya memuat Hak-hak Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan. Dengan demikian, permasalahan anak jalanan sedikit lebih teratasi dan lebih ada kepastian dari pemerintah . Selain itu, di dalam UU Perlindungan Anak nantinya diharapkan memuat pula sanksi bagi pemerintah apabila ternyata pemerintah tidak memenuhi pelaksanaan hak kesejahteraan terhadap anak serta tidak memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya anak terlantar dan anak jalanan.

DAFTAR BACAAN

BUKU:

C.De Rover, *“To Serve and To Protect – Acuan Universal Penegakan HAM”*, Geneve, International Committee of The Red Cross , 1998

Campbell, Henry Black, Phinn, M.A, S.T Paul, *Black Law Dictionary 6th Edition West , Publishing Co.*, 1979

Hadjon, Phillipus M, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat”*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Irwanto, *“Anak Jalanan dalam Jurnal Sosiologi Indonesia”*, Jakarta, Ikatan Sosiologi Indonesia, 1998

-----, *“Orang tua di Padang Eksploitasi Anaknya Untuk Ngemis”*, Padang, 01 Juni 2001

Kakanwil Depsos Propinsi Jatim, *“Kebijaksanaan dan Program Penanganan Anak Jalanan di Jawa Timur”*, 6 Maret 1999

Muhammad Joni, *“Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak”*, Citraaditya, Bandung, 1999

Sri Sanituti H dan Bagong Suyanto, *“Anak Jalanan di Jatim-Masalah dan Upaya Penanganannya”*, Kerjasama LPA Jatim dan Kanwil Depsos Propinsi Dati I Jatim, 1999

Sunaryati Hartono, *“Upaya Hukum Perlindungan Anak”*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1991

UNICEF, *“Guide To Convention on The Right of The Child”*, UNICEF, Jakarta, 1995

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR/No.XVII/1998 Tentang HAM

Undang undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Universal Declaration of Human Rights 1948

Convention on the Rights of the Child 1989 (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990

LAINNYA :

Egidius Patnistik dalam Kompas Cyber Media, "*Berdayakan Anak Jalanan di Jakarta ADB Beri Pinjaman Senilai Rp 8,1 Milyar,*" 10 November 2000

Elvy Yusanti, dalam satunet.com, "*Sebuah Perpustakaan Untuk Yayasan Anak Jalanan*", 7 September 2001

Juli Hartono, "*2500 Anak Jalanan Peroleh Pendidikan Gratis*", Harian Tempo, 9 Mei 2001

Karnaji, "*Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya-Belajar dari Hasil Studi di Kota Surabaya*", dalam Jurnal Perlindungan Anak "Hakiki", edisi Nov.1999

Ma'ruf Samudra, "*Mereka Mengais Hidup Di Jalanan*", dalam Satunet.com, 15 Juni 1998

Retno dalam artikel Edunet, "*Pendidikan Jarak Jauh Sebagai Alternatif Pendidikan*", 19 Februari 2001